



LAPORAN KINERJA INTERIM **TRIWULAN I** **TAHUNAN 2025**



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Jl. Abdul Wahab, Lr. Uluh Kuning, Kute Lot,
Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2025 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Aceh Tengah, 30 April 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh



Sri Wardono, S.SI, Apt, M.SI

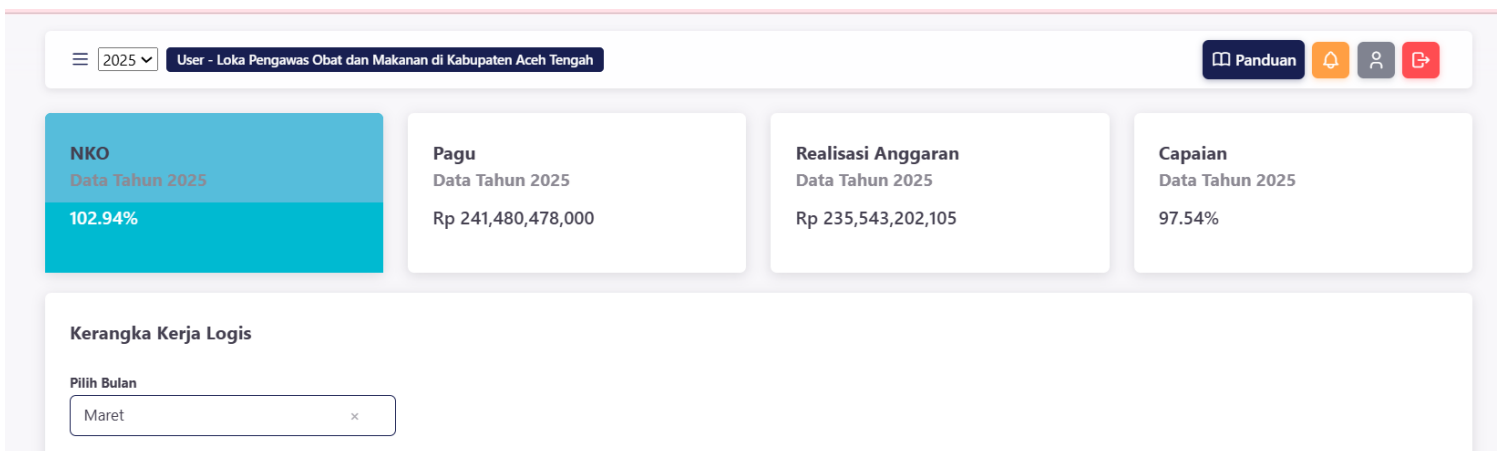
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2025 Loka POM di Kab Aceh Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kab Aceh Tengah tahun 2025-2029 yang terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja utama. Dari 8 sasaran strategis tersebut, hanya 5 sasaran strategis yang berkategori Sangat Baik, 2 sasaran strategis yang berkategori Baik, dan 1 sasaran strategis yang hasilnya dihitung pada akhir tahun 2025.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 102,09% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun.
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 104,77% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,57% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100% dengan kriteria Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun

5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 110% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar -% dengan kriteria -, hal ini dikarenakan realisasi pada indikator ini yakni tahunan (nilai akan keluar di akhir tahun/triwulan IV)
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 106,68% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun



Pada triwulan I tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 102,94% dengan predikat **Istimewa**. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 8 Sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 23 Indikator Kinerja Utama.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Aceh Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 antara 81,25% sampai dengan 106,68%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 81,25% (Cukup) dikarenakan adanya efisiensi sehingga masih banyak sarana distribusi yang belum diperiksa sesuai renlak yang ditentukan, Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase implementasi Reformasi Birokrasi di UPT”. Loka POM di Aceh Tengah didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9,428.678.000,00 dan dilakukan automatic adjustment sehingga pagu anggaran sebesar Rp3.123.514.000,00. Realisasi anggaran per Maret/Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp602.971.651,00 atau 19,30%. Loka POM di Aceh Tengah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis tahun berikutnya.

Highlight Kinerja

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan dalam memperoleh realisasi capaian kinerja, antara lain:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si dan Kepala Dinas DPMPSTSP, T. Alaidinsyah, SE.MM Menandatangani MoU Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Aceh Tengah. kegiatan ini dihadiri oleh Tim INFOKOM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Petugas Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Tengah.



2. Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Sri Wardono, memberikan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Pegawai berprestasi Tahun 2024 diberikan kepada Hikmah, S.Farm., Apt Sebagai Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024 dan Arief Budi Harta, S.Far., Apt. Sebagai Pegawai Berikinerja Terbaik Tahun 2024. Sebagai bentuk apresiasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

memberikan penghargaan berupa SK Penetapan dan Piagam Penghargaan.



3. Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Aceh Tengah turut terlibat dalam menyukseskan program MBG tersebut dengan memberikan dukungan dalam hal memastikan keamanan pangan yang akan diberikan kepada siswa



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	2
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	4
HIGHLIGHT KINERJA -----	7
DAFTAR ISI -----	9
BAB I PENDAHULUAN -----	11
1.1 Latar Belakang-----	11
1.2 Gambaran Umum -----	11
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi -----	15
1.4 Visi Misi -----	16
1.5 Budaya Organisasi-----	16
1.6 Struktur Organisasi-----	17
1.7 Rencana Strategis BPOM 2020-2025-----	17
1.8 Isu Strategis-----	18
1.9 Peta Strategis-----	25
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN-----	28
2.1 Uraian Singkat Renstra -----	28
2.2 Rencana Kerja Tahunan -----	38
2.3 Perjanjian Kinerja -----	40
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja -----	42
2.5 Metode Pengukuran -----	47
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN-----	49
3.1 Capaian Kinerja Organisasi -----	49
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja -----	50
3.3 Realisasi Anggaran-----	147

BAB IV PENUTUP-----	150
4.1 Kesimpulan -----	150
4.2 Saran-----	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Loka POM di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Loka POM di Aceh Tengah termasuk:

- a. Tantangan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat kemampuan Loka POM di Aceh Tengah untuk melakukan pengawasan yang efektif.
- b. Pemantauan dan Pengawasan: Memantau dan mengawasi obat-obatan, makanan, dan produk kesehatan yang beredar di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah yang luas bisa menjadi tugas yang rumit.
- c. Penyelundupan dan Pemalsuan: Produk obat dan makanan ilegal, serta produk palsu, dapat menjadi masalah serius di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

Tujuan Loka POM di Aceh Tengah yakni melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat, makanan, dan produk kesehatan yang berpotensi berbahaya atau tidak memenuhi standar, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keamanan konsumsi produk obat dan makanan serta bertindak cepat dalam menangani masalah terkait obat- obatan dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan, Loka POM di Aceh Tengah berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Aceh Kabupaten Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.4 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. *Kredibilitas*

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. *Kerjasama Tim*

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. *Inovatif*

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. *Responsif / Cepat Tanggap*

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masa

1.5 Struktur Organisasi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki struktur organisasi sesuai yang tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:



1.6 Isu Strategis

isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1.6.1. Isu Internal

1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar kota, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Distribusi SDM yang tidak merata antara pusat dan daerah juga menciptakan ketidakseimbangan dalam intensitas dan kualitas pengawasan, sehingga wilayah dengan sumber daya pengawas yang kurang dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat terhadap isu keamanan produk.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi public

2. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi dan UPT yang sulit

Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi dan UPT pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sangat sulit di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sehingga dapat memicu masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika keseimbangan antara hidup dan pekerjaan (Work Life Balance) pegawai tidak sejalan dengan harmonis tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan sasaran kinerja pegawai. Selain itu untuk pergerakan pegawai lintas fungsi, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah termasuk sulit dilaksanakan hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang tersedia dan waktu yang diperlukan untuk mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan BPOM. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan BPOM untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

3. Gap kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

5. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal

Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Dampak dari sistem TI yang terfragmentasi ini berlanjut. ke daya tanggap UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Ketika muncul kebutuhan untuk aksi segera, seperti penarikan produk atau krisis kesehatan masyarakat, keterlambatan dalam komunikasi dapat menghasilkan konsekuensi serius. Infrastruktur TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat.

1.6.2. Isu Eksternal

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan

jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui e-commerce. Dengan demikian, BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan

tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri besar maupun kecil terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT Lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas UPT Loka POM di Kab. Aceh

Tengah dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata,

pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (ageing population) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM dan seluruh UPT untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM dan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 1.4 Analisis SWOT

<i>Strength</i> 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Jaringan Laboratorium Pengujian 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 8. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai	<i>Weakness</i> 1. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) 2. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang sulit 3. Gap kompetensi pegawai 4. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 5. Sistem TI Belum terintegrasi secara optimal
<i>Opportunities</i> 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	<i>Threats</i> 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis kesehatan global 6. Perubahan demografi dan epidemiologi

1.9 Peta Strategi

Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Peta Strategi Loka POM di Aceh Tengah

No	Sasaran Strategis		Indikator
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT

			sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		14	03 - Jumlah desa pangan aman
		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Renstra BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2025-2029 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2025-2029 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Aceh Tengah, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Aceh Tengah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) kedepan

diharapkan Loka POM di Aceh Tengah akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta Badan POM RI.

Visi BPOM 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi BPOM

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan

penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

II.3 Tujuan BPOM

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar

keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di

Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan Masyarakat

II.4 Sasaran Strategis BPOM

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

- 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.
- 2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan

dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. **Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. **Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. **Layanan Publik BPOM yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka

hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi	Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator SS
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu
			Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu
			Persentase PIRT yang aman dan bermutu
			Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi
			Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
			Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

		Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM
		Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
			Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan
			Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM)
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Indeks RB BPOM

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Aceh Tengah kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target yang digunakan.

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	94,10
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00
		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75

		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00
3	04 Meningkatkan efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		14	03 - Jumlah desa pangan aman	1,00
		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	05 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,5
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00
		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Aceh Tengah dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2025 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2025:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Loka POM di Aceh Tengah 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	94,10
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00
		6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00
		7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00

		8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75
		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00
		14	03 - Jumlah desa pangan aman	1,00
		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76,5
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00

		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00
--	--	----	--	--------

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Aceh Tengah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
RAPK Loka POM di Aceh Tengah

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	81,25	81,25	81,25	70.747..000
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	75,00	75,00	25.648.000
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	10.259.200
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	15.388.800
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	73,00	74,00	76,00	5.280.750
6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,00	93,00	93,00	5.280.750

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	5.280.750
8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	89,75	89,75	89,75	119.350.500
9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	80,00	80,00	119.350.500
10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	87,60	87,60	87,60	5.280.750
11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.5	7.5	8.5	11	100.261.000
12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	83,48	83,48	83,48	105.012.000
13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		50,00	75,00	100	93.572.000
14	03 - Jumlah desa pangan aman		25,00	50,00	100	150.802.000
15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		75,00	100	100	99.224.000
16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan	20,00	60,00	70,00	91,00	23.963.000

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
	olahan					
17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	25,00	40,00	55,00	75,00	106.138.000
18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	50,00	90,00	44.753.000
19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT				3,6	38.400.000
20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM				76,50	483.600.000
21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	362.700.000
22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				3	362.700.000
23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	47	72	100	7.075.686.000
Total						9.428.678.000

2.5 Metode Pengukuran

2.5.1 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan SURAT EDARAN NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 TENTANG PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan

disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
 1. Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
 2. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Tabel 2.3 Kategori Pencapaian Strategis

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu e Performance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/epformance_new.

Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

- Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - Obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

2.5.2 Nilai Kinerja Organisasi

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- a. NKO Periodik NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.
- b. NKO tahunan Istimewa NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:
 - 1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

2. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

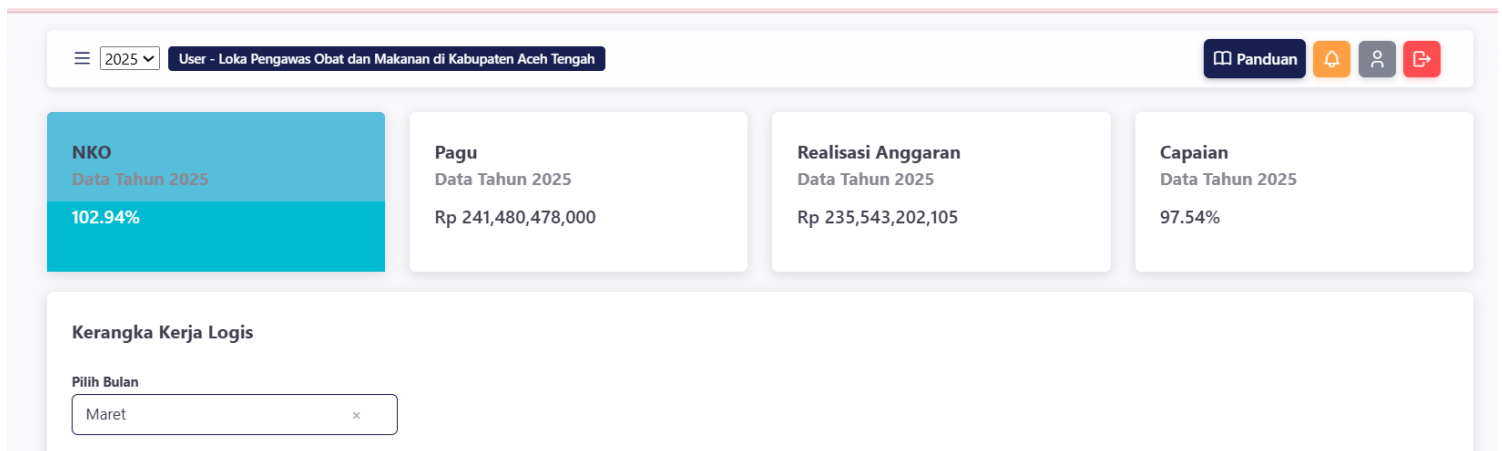
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Aceh Tengah guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Pada triwulan I tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 102,94% dengan predikat **Istimewa**. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 8 Sasaran kegiatan yang dibagi menjadi 23 Indikator Kinerja Utama. Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Kegiatan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET TW 1	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW I	Kategori
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	85,00	104,62	Sangat Baik
	2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	80,00	106,67	Sangat Baik
	3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT				
	4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	Baik
	5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	79,00	109,72	Sangat Baik
	6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

	7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
	8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
	9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	65,00	81,25	Cukup
	10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	96,61	110,29	Sangat Baik
03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,50	6,81	104,77	Sangat Baik
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,48	84,79	101,57	Sangat Baik
	13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				
	14	03 - Jumlah desa pangan aman				
	15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				

05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20,00	20,00	100,00	Baik
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	25,00	27,50	110,00	Sangat Baik
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	Baik
08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT				
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM				
	21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				
	22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				

Organisasi yang optimal	23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25,00	26,67	106,68	Sangat Baik
-------------------------	----	--	-------	-------	--------	-------------

Dari 23 (Dua Puluh Indikator) indikator, hanya 12 indikator yang dapat dievaluasi sampai dengan triwulan I. **Dari 12 indikator tersebut**, terdapat **8** (delapan) indikator yang **sudah mencapai target** dengan kategori **Sangat Baik**, terdapat **3** (tiga) indikator yang **sudah mencapai target** dengan kategori **Baik**, dan **1** (satu) indikator **belum mencapai target** dengan kategori **Cukup**.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:

- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
- Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, untuk ketiga indikator diatas realisasi dan capaiannya pada triwulan I tahun 2025 ini belum dapat disajikan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah sebagai berikut:

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1.

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

IKU 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama perhitungan Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didefinisikan sebagai berikut.

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus: $= (A + B + C + D) / 4$

Keterangan :

Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

- Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:
 - Target sampel,
 - Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), Renlak Kategori Kelas Terapi,
- Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %). $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel .x 100%) Mencakup kesesuaian dengan:
 - Renlak periode/waktu sampling,
 - Ketentuan Evaluasi Penandaan
 - Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %) $30\% \times$ (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
 - Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara

kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian

- Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times$ (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan $\times 100\%$)

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times 100\%$
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) $\times 100\%$
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times 100\%$
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times 100\%$

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. *Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%*
- b. *Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) × 100%*
- c. *Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%*
- d. *Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%*
- e. *Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%*
- f. *Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%*

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. *Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%*

- b. *Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling / Jumlah sampel yang diperiksa) × 100%*
- c. *Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%, Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:*
- *SLA Sampling*
 - *SLA Pengujian*
 - *SLA Pelaporan*
- d. *Ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%, Mencakup penentuan kesimpulan:*
- *Penandaan*
 - *Pengujian*
 - *Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)*
- e. *Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) × 100%. Mencakup surat:*
- *Edaran pembersihan pasar*
 - *Edaran pemeriksaan sarana kosmetik*

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	85	114,62	Sangat Baik 

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I, dari 29 sampel Obat (obat= 6 sampel, OBA= 7 Suplemen kesehatan 1 sampel dan kosmetik 15 sampel) yang masuk laboratorium, telah dilakukan pengujian sebanyak 29 sampel yang dilakukan oleh Balai Penguji sesuai regional.

Hasil Perhitungan:

(Obat = 90 % + OBA= 83,33 % + Suplemen Kesehatan = 83,33 % + Kosmetik= 83,33 % / 4
= **85,00 %**)

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 yaitu 104,62% dengan capaian di antara 100% s/d 110% maka dikategorikan **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	85,00	104,62		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti

sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 85,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 104,62%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Sampai triwulan I Tahun 2025 yang masuk pengujian sebanyak 29 sampel, dan semua sampel sudah dilakukan pengujian.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. dan pelaporan penarikan obat tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain yakni melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat

Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. dan pelaporan penarikan obat tepat waktu. Dengan adanya efisiensi anggaran di bulan Februari maka tidak semua target sampel obat dapat dilaksanakan sesuai target di awal tahun 2025.

IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sesuai dengan Manual Indikator Kinerja Utama perhitungan Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 - Kesesuaian target sampel UPT;
 - esesuaian parameter uji;
 - Ketepatan pengambilan kesimpulan;
 - Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 - Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :

- Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
- Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.
- Perhitungan Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20 %C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B. Kesesuaian parameter Uji

Cara Perhitungan:

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara perhitungan:

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara perhitungan:

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian

Caraperhitungan

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	80,00	106,67	Sangat Baik 

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I telah dilakukan sebanyak 15 sampel pangan olahan dan sebanyak 15 sampel telah dilakukan pengujian ke Balai Penguji sesuai regional.

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 yaitu 106,67% dengan capaian di antara 100% s/d 110% maka dikategorikan **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	80,00	106,67		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 80,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 104,62%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Sampai triwulan I Tahun 2025 yang masuk pengujian sebanyak 15 sampel, dan semua sampel sudah dilakukan pengujian.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Pangan Olahan dan fortifikasi serta dan pelaporan penarikan Pangan tepat waktu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain yakni melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Pangan

Olahan dan pelaporan penarikan obat tepat waktu. Dengan adanya efisiensi anggaran di bulan Februari maka tidak semua target sampel Pangan dapat dilaksanakan sesuai target di awal tahun 2025.

IKU 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Cara Perhitungan :

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.*
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.*
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.*
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.*

Contoh : $\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$

- e. *Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.*
- f. *Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.*
- g. *Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.*
- h. *Terkait penginputan SIPT di Loka POM:*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.*
 - *Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.*
- i. *Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:*
 - a. *Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.*

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja

UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, salah satunya yaitu indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Oleh karena itu, realisasi dan capaian untuk indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	-	-

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN		KRITERIA
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	81,25	85,00	104,62		Tercapai/Melampaui

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- e. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- f. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- g. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- h. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian

target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

- i. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang

belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85	100,00	Baik 

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I, dari 5 sampel pangan PIRT yang di sampling dan masuk laboratorium, telah dilakukan pengujian sebanyak 5 sampel yang dilakukan oleh Balai Penguji sesuai regional.

Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 yaitu 100% dengan capaian di antara 90% s/d 100% maka dikategorikan **Baik**.

j. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 85,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 100,00%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

k. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Sampai triwulan I Tahun 2025 yang masuk pengujian sebanyak 15 sampel, dan semua sampel sudah dilakukan pengujian.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT dan pelaporan penarikan obat tepat waktu.

1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain yakni melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi PIRT dan pelaporan penarikan obat tepat waktu. Dengan adanya efisiensi anggaran di bulan Februari maka tidak semua target sampel obat dapat dilaksanakan sesuai target di awal tahun 2025.

IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	79,00	109,72	Sangat Baik 

Pada triwulan I Tahun 2025 Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindak lanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 5 rekomendasi yang di tindaklanjuti dari 7 rekomendasi yang diberikan oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sedangkan untuk lintas sektor sebanyak 6 rekomendasi yang di ditindaklanjuti dari 7 rekomendasi yang diberikan oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sehingga realisasi sesuai/mencapai dari target yang ditentukan sesuai dengan Rekomendasi/Tindak lanjut yang merupakan hasil dari

pemeriksaan di Tahun 2025 sehingga progress realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sampai dengan bulan Maret terealisasi sebesar 79,00 dengan capaian sebesar 109,72% dan masuk kategori **Sangat Baik**

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76,00	79,00	103,95		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 sebesar 79,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 103,95%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun progress yang telah dilaksanakan untuk indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I tahun 2025 ini sebesar 79,00, bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 76,00 maka capaian yang diperoleh yaitu sebesar 103,95% dengan kriteria

Tercapai/Melampaui. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk memperoleh hasil realisasi tersebut yakni melakukan percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline, melakukan percepatan tindak lanjut surat Pusat dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana guna mengoptimalkan penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu pemeriksaan sarana produksi OMKA dan Tindak lanjut pengawasan pengaduan masyarakat. pada triwulan I tahun 2025 ini sudah dilakukan realisasi untuk kegiatan Tindak lanjut pengawasan pengaduan masyarakat. kedepannya akan dilaksanakan Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline; melakukan Percepatan tindak lanjut surat Pusat dan melakukan Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana.

IKU 6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- ❖ Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua

tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- ❖ Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- ❖ Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= (\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= (\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= (\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= (\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi =
$$(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target sesuai renlak}) \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak pemeriksaan untuk sarana produksi yang sudah disusun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	-	-		-

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah baru membuat target pada bulan Mei 2025 sesuai renlak pemeriksaan sarana produksi yang sudah disusun

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah baru membuat target pada bulan Mei 2025 sesuai renlak pemeriksaan sarana produksi yang sudah disusun

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang akan di laksanakan untuk menunjang pencapaian indicator ini yakni peningkatan kompetensi yaitu Bimtek CPOB, dan dikarenakan adanya perubahan pada IKU Badan POM, maka untuk persamaan persepsi petugas dilakukan Sosialisasi IKU pada bulan Maret.

IKU 7. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
- d. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
- e. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
- f. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- g. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.
- h. Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.
- i. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:
- j. Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit.

- k. Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, salah satunya yaitu indikator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Oleh karena itu, realisasi dan capaian untuk indikator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	-------------	-----------	-----------	----------

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-		-
--	---	---	---	--	---

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tahun 2025 pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai arahan Unit Pengampu di tujuikan ke Industri Pangan yang belum mempunyai akun e-sertifikasi ataupun yang belum mempunyai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP CPPOB) sesuai SE BPOM Nomor PW.04.09.5.53.01.24.04 tahun 2024 tentang Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan dan SE BPOM Nomor T-PW.04.01.5.01.25.05 tahun 2025 tentang Percepatan Kewajiban Produsen Pangan Olahan Memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik. Untuk itu diperlukan sosialisasi atau penyegaran terkait Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

Kegiatan yang menunjang Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

1. Sosialisasi kepada petugas terkait Izin Penerapan CPPOB dan ceklist

Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

2. Mengirim petugas mengikuti pelatihan FI Dasar

Melakukan Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan.

IKU 8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
 - Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%
- Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan
(perlu diperjelas apakah sesuai target tahunan atau renlak)

b) Kesesuaian Tindaklanjuti

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan

distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa}$

dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, salah satunya yaitu indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Oleh karena itu, realisasi dan capaian untuk indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	-	-		-

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko dan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
2. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.

IKU 9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- a) Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- b) Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c) Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - 2. Ketepatan waktu pelaporan
 - 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Sebelum:

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

B : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

C : Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

sesudah :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%) (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	80,00	65,00	81,25	Cukup 

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I, Sampai dengan TW 1 jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sebanyak 12 sarana dengan hasil 6 sarana yang belum di tindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 65,00 dari target 80,00 dengan persen capaian 81,25%

dengan kategori **Cukup**

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	65,00	81,25		Akan Tercapai

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 65,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 belum memenuhi capaian sebesar 81,25%, capaian tersebut masuk pada kriteria **Akan Tercapai**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen dasi perbaikan kinerja)

Karena adanya efisiensi anggaran pemeriksaan sarana distribusi pangan tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yakni melakukan

Monitoring dan Evaluasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan rutin setiap bulan meliputi kesesuaian jumlah sarana yang diperiksa, pemenuhan target sarana, ketepatan waktu pelaporan dan ketepatan tindak lanjut

IKU 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= x 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= x 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan =

$$(a+b) / 2$$

a) Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media – Persentase capaian

pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b) Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2 – Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100% – Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

D. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a) Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b) Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- c) Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	96,61	110,29	Sangat Baik 

Hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada triwulan I yakni untuk Obat 10 iklan, Kosmetik 30 iklan, Obat Bahan Alami 8 iklan, suplemen kesehatan 3 dan makanan 23 iklan dengan nilai capaian 96,61 dan pesentase capaian 110,29% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2022 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	96,61	110,29		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 96,61 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 110,29%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada TW-1 tahun 2025 sebesar 110,60% dengan kriteria tercapai/melampaui dikarenakan telah dilakukan upaya-upaya pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan antara lain:

1. Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan

sesuai target yang telah ditetapkan oleh unit pengampu

2. Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai target proporsi media periklanan yang diawasi yang telah ditetapkan oleh unit pengampu.
3. Melaporkan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui SIPT tepat waktu.
4. Melakukan pengambilan keputusan pengawasan iklan dan sediaan farmasi sesuai ketentuan.
5. Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara bersama dengan pengawasan sarana distribusi dan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan karena anggaran perjalanan dinas khusus iklan tidak tersedia di tahun 2025.
6. Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada unit pengampu apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dikonfirmasi

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran khusus untuk perjalanan dinas untuk pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga untuk pengawasan iklan baik untuk sediaan farmasi dan pangan olahan pengawasan dilaksanakan bersama pada saat pengawasan distribusi dan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai target yang telah direncanakan dan akan dilakukan monitoring setiap bulannya

Sasaran Strategis 2

NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

IKU 12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- A. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- B. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan

parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

a. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027)

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31 \% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow$ (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4

$$(50 \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

75. $x a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

- a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
 $75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$
- e. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- f. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- g. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

b. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,50	6,81	104,77	Sangat Baik 

Yang dimaksud dengan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang digunakan untuk menilai kemampuan uji laboratorium yang

meliputi ruang lingkup pengujian, peralatan, kompetensi pengujian dan metode analisis yang terverifikasi, yang disusun berdasarkan Good Laboratory Practice (GLP). Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing komponen dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan. UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah termasuk dalam kategori laboratorium Tingkat 1 dengan Target SKL nilai 11.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium triwulan I tahun 2025 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan laboratorium, Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mendapatkan nilai SKL sebesar 6,81. Nilai tersebut sudah memenuhi target triwulan 1 yang telah ditetapkan, yaitu 6,50 dengan persentase capaian sebesar 104,77% dengan dikategorikan **Sangat Baik**.

c. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	6,81	61,90		Akan Tercapai

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 sebesar 6,81 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah belum memenuhi capaian sebesar 61,90%, capaian tersebut masuk pada kriteria Akan Tercapai. Akan dilakukan monitoring dan percepatan agar target di tahun 2025 dengan nilai 11 dapat tercapai

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun kendala pemenuhan SKL antara lain sebagai berikut:

Standar Kompetensi Laboratorium

- a. Pemenuhan kompetensi penguji akibat keterbatasan sampel masuk yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran sehingga parameter uji belum dapat dilakukan
- b. Pengisian tools kompetensi laboratorium yang berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga masih terdapat penyesuaian pengisian dan data dukung

Usaha yang dilakukan pada triwulan I untuk mencapai target antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan, dan Standar Metode Terverifikasi, terutama komponen yang memiliki bobot penilaian paling tinggi dalam penilaian
- b. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Metode Terverifikasi dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel sesuai perencanaan
- c. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun dari P3OMN
- d. Pemenuhan Standar Peralatan dilakukan dengan pengadaan alat
- e. Melakukan monitoring pengisian tools SKL terkhususnya Standar Kompetensi Laboratorium agar pengisian dan data dukung dapat sesuai

dengan ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator triwulan 1 tahun 2025 antara lain penyediaan operasional laboratorium pengadaan suku cadang/glassware, Surveilan Laboratorium Pengujian oleh KAN BSN dan Uji Profisiensi/Uji Banding.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di AcehTengah

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik
- 2) KIE langsung ke masyarakat
- 3) KIE melalui media sosial.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
-------------------	-----------------	---------------	-------------	----------

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	83,48	84,79	101,57	Sangat Baik 
---	-------	-------	--------	--

Capaian Tingkat efektivitas KIE UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 adalah 84,79 dari target 83,48 atau dengan capaian 101,57% yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria Sangat Baik. Nilai Tingkat Efektivitas KIE ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dari Indeks KIE Tatap Muka dan indeks KIE Media.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,48	84,79	101,57		Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 84,79 bila dibandingkan dengan target tahun 2025 sudah memenuhi capaian sebesar 101,57%, capaian tersebut masuk pada kriteria Tercapai/Melampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yakni tercapainya indikator tidak dapat diintervensi karena berkaitan dengan survey kepada peserta. Rekomendasi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, penambahan ragam kegiatan dan media serta meningkatkan kesesuaian tujuan kie dengan target peserta.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan peningkatan kompetensi petugas terkait ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

IKU 15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Jumlah sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Kegiatan intervensi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan terhadap sekolah level SD/MI/SLB, SMP/MTS dan

SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan di sekolah adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan serta pengawalan.

Tujuan intervensi keamanan pangan di sekolah yaitu mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan serta mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dari komunitas sekolah.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan pangan di sekolah Tahun 2025 yaitu di Kabupaten Probolinggo dengan lokus kegiatan yang telah ditetapkan pada kegiatan advokasi terdiri dari SD, SMP, dan SMA dengan target sebanyak 19 sekolah dan 26 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2024 serta 100 sekolah perluasan cakupan.

Hingga akhir triwulan I tahun 2025, progres program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan advokasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan kegiatan sosialisasi keamanan pangan. Kegiatan advokasi dilaksanakan melalui kegiatan audiensi dan forum group discussion (FGD). Kegiatan audiensi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 dan dihadiri oleh Bupati Probolinggo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya dilaksanakan FGD secara daring untuk membahas teknis kegiatan pada tanggal 26 Maret 2025 dan di

hadiri oleh kepala dinas atau perwakilan dari dinas terkait serta perwakilan dari lokus desa, pasar dan sekolah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten probolinggo. Dalam kegiatan FGD disampaikan pembahasan teknis kegiatan Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu dan pemilihan lokus kegiatan.

Kegiatan sosialisasi keamanan pangan dilaksanakan secara daring dengan peserta adalah siswa-siswi dan guru dari sekolah perluasan. Realisasi jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan sosialisasi tahap 1 yaitu 40 sekolah.

Perhitungan realisasi Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan triwulan I tahun 2025 =

Capaian kegiatan advokasi x bobot
tahap Target kegiatan advokasi
Tahun 2025

$$= 1/1 \times 25 \% = 25\%$$

Capaian kegiatan sosialisasi
x bobot tahapan Target kegiatan sosialisasi Tahun 2025 (setelah efisiensi)

$$= 40/60 \times 20 \% = 13,33\%$$

$$\text{total capaian TW 1 : } 25\% + 13,33\% = 38,33\%$$

Perhitungan % Capaian Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan triwulan I tahun 2025 =

$$\frac{38,33 \times 100\%}{28,4}$$

$$= 134,96\%$$

$$= 134,96\%$$

Capaian jumlah jumlah TW 1 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 134,96%, dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

Capaian yang melebihi target, disebabkan adanya kebijakan efisiensi

sehingga ada perubahan bobot tahapan kegiatan advokasi dan target RAPK dari 20% (sebelum efisiensi) menjadi 25%. Perhitungan realisasi dihitung terhadap bobot baru setelah adanya efisiensi yaitu 25% serta target baru sosialisasi setelah efisiensi (target sosialisasi dari 119 menjadi 60) . Untuk itu perlu dilakukan peninjauan Kembali untuk target RAPK.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	1 Sekolah	-	-	-

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan April 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang sudah dibuat oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah	-	-		-

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah baru membuat target pada bulan April 2025 sesuai renlak pemeriksaan sarana produksi yang sudah disusun

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah baru membuat target pada bulan April 2025 sesuai renlak yang sudah dibuat oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 belum dapat dicantumkan karena UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah baru membuat target pada bulan April 2025 sesuai renlak yang sudah dibuat oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

IKU 15. Jumlah desa pangan aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Perhitungan realisasi Jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 =

$$\frac{\text{Capaian kegiatan advokasi}}{\text{Tahun 2025}} \times \text{bobot tahapan Target kegiatan advokasi}$$

$$= 1/1 \times 25 \% = 25\%$$

Perhitungan % Capaian Realisasi Jumlah desa pangan aman triwulan I

$$\begin{aligned}
 \text{tahun 2025} &= \frac{\text{Capaian kegiatan TW 1}}{\text{Target kegiatan TW 1 Tahun 2025}} \times 100\% \\
 &= \frac{25}{25} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak pemeriksaan untuk sarana produksi yang sudah disusun.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
IKU 15. Jumlah desa pangan aman	1 Desa	-	-	

Jumlah Desa Aman pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
IKU 15. Jumlah desa pangan aman	1 Desa	-	-		-

Jumlah Desa Aman pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah Desa Aman pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Jumlah Desa Aman pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target.

Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

IKU 16. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
IKU 16. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	-	-	

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
IKU 16. Jumlah pasar pangan aman	1 Pasar	-	-		-

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak yang telah disusun sesuai deadline dari unit pengampu.

Sasaran Strategis 4

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR

IKU 17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Ruang Lingkup UMKM: UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara

pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2024.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20,00	20,00	100,00	Baik 

Persentase progres tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan I tahun 2025 sebesar 20,00 dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN		KRITERIA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00	20,00	22,62		Perlu Upaya Keras

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2025 terhadap target tahunan belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Perbandingan realisasi terhadap target tahunan dapat dilakukan di bulan Desember karena tahapan pendampingan masih berproses dan realisasi akan dihitung bila seluruh tahapan pendampingan selesai dilaksanakan

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha

dengan berbagai upaya. Diawali dengan penerimaan pendaftaran calon pendaftar yang selanjutnya dilakukan pendampingan, meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk obat bahan alam, dan notifikos untuk kosmetik.

Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat bahan alam dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Pada triwulan I telah dilaksanakan Bimbingan Teknis secara daring untuk seluruh komoditi, selanjutnya akan dilaksanakan desk konsultasi secara berkala. Meskipun pendaftaran pendampingan telah ditutup, namun bila ada pelaku usaha baru yang membutuhkan pendampingan akan tetap memperoleh materi Bimtek dan didampingi oleh petugas secara penuh

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2025, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2025.

Sasaran Strategis 5

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH UPT Loka POM di Kab Aceh Tengah

IKU 18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	25,00	27,50	110,00	Sangat Baik 

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah triwulan I tahun 2025 adalah 27,50 dari target 25,00. Capaian nilai Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah triwulan I tahun 2025 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	75,00	27,50	36,66		Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 **belum mencapai target** tahun 2025 dengan kriteria **Perlu Upaya Keras**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi capaian per maret 2025 merupakan carry over terhadap 1 target perkara tahun 2024

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Melakukan kegiatan pendalaman informasi secara intensif guna mendapatkan informasi A1 untuk target perkara tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara

Sasaran Strategis 6

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

IKU 19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00	Baik 

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah triwulan I tahun 2025 adalah 50 dari target 50. Capaian nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah triwulan I tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,00% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN		KRITERIA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	50,00	55,55		Perlu Upaya Keras

Realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

triwulan I tahun 2025 **belum mencapai** target Tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

Hal tersebut disebabkan perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Pada triwulan I Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar hanya dihitung berdasarkan Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber yaitu dengan target 50%, sedangkan Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dengan target 25% dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dengan target 25% akan dihitung realisasinya pada bulan Desember tahun 2025 sehingga target triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 mencapai target triwulan. Yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber setiap bulan :

1. Pelaporan patroli siber terhadap link/tautan yang menjual sediaan farmasi dan pangan olahan TIE di market place dan direkomendasikan untuk dilakukan takedown melalui inawebcrawler.
2. Pelaporan profiling terhadap link dengan penjualan besar melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) setiap bulan.
3. Dilakukan update peta rawan kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi untuk pegawai sehingga kegiatan pelaporan analisis kejahatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sasaran Strategis 7

Layanan Publik UPT yang Prima

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik UPT

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);

- 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6	-	-		-

Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan I tahun 2025 belum

memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indeks Pelayanan Publik UPT pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka

POM di Aceh Tengah yang optimal

IKU 22. Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPO M
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20

Capaian Kinerja	20	-	20
------------------------	----	---	-----------

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	76,50	-	-	-

Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	3,6	-	-		-

Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun

IKU 21. Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai IKPA merupakan ukuran Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Delapan indikator pembentuk nilai IKPA, antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)

3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP-TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi Nilai SPM (pengurang Nilai IKPA)

Sedangkan nilai EKA merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan pengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Pembentuk Nilai EKA terdiri atas:

1. Variabel Efektifitas : Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel Efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung dari formula:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Pada periode Renstra 2025 – 2029, perhitungan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) digolongkan dalam 5 kategori dengan konversi sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Target untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ada di bulan ke-12, sehingga evaluasi realisasi dan capaian baru bisa dilakukan pada triwulan ke-4.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	5	-	-	-

Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada	5	-	-		-

Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT

Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Nilai Kinerja Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

IKU 22. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah

Progres manajemen risiko, Tim Satgas SPIP UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menyusun Dokumen Manajemen Risiko dan telah diupload di SAPAAPIP sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan yaitu 20 Januari 2025. Dokumen yang diunggah antara lain :

1. Daftar Risiko
2. Formulir Pengujian Aktifitas Pengendalian
3. Rencana Tindak Pengendalian
4. Reviu/Monitoring Risiko
5. Risiko Positif

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	3	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	3,00	-	-		-

Indeks Manajemen Risiko di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Manajemen Risiko di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indeks Manajemen Risiko di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target . Realisasi pencapaian untuk indikator ini dinilai pada akhir tahun.

IKU 23 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum memperoleh hasil, hal ini dikarenakan pada RAPK UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk indikator ini, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum memiliki target. Sesuai RAPK, target untuk indikator ini baru mulai

ada pada bulan Mei 2025, hal ini sesuai dengan renlak pemeriksaan untuk sarana produksi yang sudah disusun.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	25	26,67	106,68	Sangat Baik 

Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah triwulan I memiliki target 25 dengan realisasi 26,67 sehingga persen capaian senilai 106,68% dengan kategori **Sangat Baik**

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	100,00	26,67	26,67		Perlu Upaya Keras

Realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah triwulan I tahun 2025 **belum mencapai** target Tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kegiatan Reformasi Birokrasi yang sudah direncanakan

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pada tahun 2025 di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah terdapat 23 Indikator Kinerja Utama dimana masing-masing IKU per Triwulan 1 telah dilakukan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi, sesuai dengan tabel seperti berikut ini :

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET TW 1	REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET TW I	Kendala	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SETELAH RENCANA AKSI
									SELESAI	BELUM		
										RENCANA AKSI	TIMELINE	
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,25	85,00	104,62	Realisasi jumlah sampel masih jauh dari target karena efisiensi anggaran	kekurangan sampling di tw 1 akan dipenuhi di tw 2, 3 dan 4		sampling sudah berproses kembali seperti awal ditambah dengan kekurangan sampel tw 1		
		2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	80,00	106,67	efisiensi anggaran	melakukan sampling pada tw 2 untuk sampel tw 1		Sampling telah dilaksanakan guna meningkatkan kuantitas sampel sesuai pedoman sampling dan renlak yang disesuaikan setelah relaksasi anggaran		
		3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00						
		4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	efisiensi anggaran	melakukan sampling pada tw 2 untuk sampel tw 1		Sampling telah dilaksanakan guna meningkatkan kuantitas sampel sesuai pedoman sampling dan renlak yang		

									disesuaikan setelah relaksasi anggaran			
5	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72,00	79,00	109,72								
6	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			#DIV/0!	Sarana Produksi Farmasi cuma ada dua di wilayah kerja Loka, dan ditargetkan diperiksa di TW 2 dan 3, sehingga nilai TW 1 nol	Periksa di TW berikutnya		Pemeriksaan di TW selanjutnya				
7	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70,00	66,67	95,24	efisiensi anggaran	Meningkatkan pemeriksaan Sarana Produksi pangan di TW selanjutnya		Meningkatkan jumlah pemeriksaan di TW 2 dan 3				
8	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,75	91,38	101,82	efisiensi anggaran	Meningkatkan pemeriksaan Sardist Farmasi di TW selanjutnya		Meningkatkan pemeriksaan Sardist Farmasi di TW selanjutnya				

		9	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	65,00	81,25	efisiensi anggaran	Meningkatkan pemeriksaan SardistPangan olahan di TW selanjutnya	Meningkatkan pemeriksaan SardistPangan olahan di TW selanjutnya			
		10	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,60	96,61	110,29	Terbatasnya ketersediaan iklan sediaan farmasi di akun media sosial karna private account	Direkomenkomendasikan kepada petugas agar dapat membuat akun baru guna membuka account privat tersebut	Iklan Sediaan Farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan			
2	03 Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,50	6,81	104,77	nilai SKL tercapai sesuai target	mempertahankan agar nilai SKL selalu sesuai target dengan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan	Melakukan pengadaan reagensia dan alat gelas karena sudah relaksasi anggaran			
3	04 Meningkatkan efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	12	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,47	84,79	101,58	Nilai survey terkait Narasumber menurun, karena kurangnya pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan	direkomendasikan agar melakukan persiapan sebelum memberikan materi guna meningkatkan nilai survey terhadap narasumber	Meningkatkan daya tarik dalam penyampaian materi dan meningkatkan kualitas sarana saat melakukan kegiatan			
		13	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0,00		#DIV/0!						
		14	03 - Jumlah desa pangan aman	0,00		#DIV/0!						

		15	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00		#DIV/0!							
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	20,00	20,00	100,00	Kurangnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke Badan POM dalam keadaan mendesak seperti ingin melakukan ekspor atau dijual di toko retail yang lebih besar, serta pemahaman pelaku usaha yang masih menganggap bahwa dokumen pendaftaran yang disiapkan terlalu sulit	Melaksanakan pendampingan on the spot dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang didampingi terkait keuntungan jika produk di daftarkan ke Badan POM baik dalam sosialisasi langsung maupun sosialisasi media sosial		Meningkatkan program Si Repot (Sosialisasi On The Spot) dan koordinasi dengan Dinas Terkait (seperti Dinas Kesehatan dan Disperindag dan UMKM) serta melibatkan pelaku usaha dalam FKP (Forum Konsultasi Publik) yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya			
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	25,00	27,50	110,00	Kebocoran informasi akan adanya operasi penindakan sehingga pada saat penindakan sarana tutup atau barang bukti tidak dapat ditemukan	pengaturan strategi yang tepat pada saat operasi penindakan		Melakukan pendalaman informasi secara intensif untuk mendapatkan informasi A1			

6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50,00	100,00	Petugas intelijen merangkap penyidik sehingga telah diketahui identitas oleh banyak orang/pelaku, sehingga ruang gerak terbatas	Agar dapat membentuk jaringan informan		Koordinasi dengan fungsi/bidang lain untuk memberikan bantuan pada kegiatan deteksi kejahatan di bidnag obat dan makanan			
7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	19	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT			#DIV/0!							
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20	02 - Nilai AKIP UPT BPOM			#DIV/0!							
		21	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			#DIV/0!							
		22	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			#DIV/0!							
		23	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25,00	26,67	106,68	kurangnya minat dan ide kreatif dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi utamanya menghadapi efisiensi anggaran	peningkatan kesadaran dan kapasitas pegawai		Intensifikasi kegiatan reformasi birokrasi dan agent of change			

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Triwulan I

Anggaran UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah bersumber dari APBN sesuai DIPA triwulan I tahun 2025 No. SP DIPA-063.01.2.690463/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp9.428.678.000,- (Sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selama triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa kali revisi DIPA untuk automatic adjustment tanpa mengalami perubahan pagu DIPA.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa

Dari total pagu anggaran sebesar Rp9.428.678.000,- (Sembilan milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 terealisasi sebesar Rp602.971.651,- (Enam Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) total pagu setelah blokir sebesar Rp3.123.514.000,00 dengan persen realisasi sebesar 19,30%.

Kode	Program/Kegiatan/O utput	Target Output		Realisasi Capaian Output			Anggaran dan Realisasi Per Output					
				Realisasi Capaian		% Capaian	Pagu Awal Anggara n	Automati c Adjustm ent	Pagu Setelah Autom atic Adjust ment	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	% Serapan
1	2	3		4		5	6		7	8	9	10
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan						9.428.678.000	6.305.164.000	3.123.514.000	602.971.651	2.520.542.349	19,30%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	14	Lap ora n	3	Lap oran	21,4%	44.753.000	34.791.000	9.962.000	1.500.000	8.462.000	15,06%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	8	Kep utus an	-	Kep utus an	0,0%	38.400.000	28.380.000	10.020.000	1.770.000	8.250.000	17,66%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE Oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	95	Ora ng	-	Lap oran	0,0%	67.961.000	43.300.000	24.661.000	510.000	24.151.000	2,07%
3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Lap ora n	-	Lay ana n	0,0%	144.000.000	115.053.000	28.947.000	18.417.800	10.529.200	63,63%
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	24	Lay ana n	-	Lay ana n	0,0%	37.051.000	13.710.000	23.341.000	5.967.500	17.373.500	25,57%
3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Aceh Tengah	1	Sar ana	-	Sara na	0,0%	1.000.000.000	736.039.000	263.961.000	-	263.961.000	0,00%
3165. CA N.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9	Per ang kat	-	Pera ngk at	0,0%	65.000.000	-	65.000.000	-	65.000.000	0,00%
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat Makanan (Pembangunan Gedung)	1	Sar ana	-	Sara na	0,0%	4.585.191.000	4.585.191.000	-		-	#DIV/0!
3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Lap ora n	-	Lap oran	0,0%	100.261.000	-	100.261.000	-	100.261.000	0,00%
3165.QCD.U13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	1	Per kara	-	Perk ara	0,0%	106.138.000	-	106.138.000	13.826.537	92.311.463	13,03%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman di	1	Sek olah	-	Sek olah	0,0%	93.572.000	70.472.000	23.100.000	6.726.000	16.374.000	29,12%

	Loka POM Kabupaten Aceh Tengah											
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	Desa		Desa		150.802.000	99.390.000	51.412.000			
3165.QDB.003	Pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Pasar		Pasar		99.224.000	74.076.000	25.148.000			
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standart oleh Loka POM Kabupaten Aceh Tengah	4	UMKM	-	UMKM	0,0%	23.963.000	10.404.000	13.559.000	-	13.559.000	0,00%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	128	Produk		Produk		51.296.000	-	51.296.000			
3165.QIA.002	Sampel Obat, OT, Kos,SK Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	283	Produk	-	Produk	0,0%	70.747.000	-	70.747.000	9.021.100	61.725.900	12,75%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	24	Sarana		Sarana		21.123.000	-	21.123.000			
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	210	Sarana	-	Sarana	0,0%	238.701.000	-	238.701.000	21.779.000	216.922.000	9,12%
3165.EBA.956	Layanan BMN	12	Bulan	-	Bulan	0,0%	8.000.000	6.242.000	1.758.000	-	1.758.000	0,00%
6384.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	-	Bulan	0,0%	1.340.495.000	-	1.340.495.000	373.315.742	967.179.258	27,85%
6384.EBA.994.002	Operasional Perkantoran	12	Bulan	-	Bulan	0,0%	1.142.000.000	488.116.000	653.884.000	150.137.972	503.746.028	22,96%
TOTAL							9.428.678.000	6.305.164.000	3.123.514.000	602.971.651	2.371.563.349	19,30%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Aceh Tengah sampai dengan triwulan I (Januari - Maret) 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Loka POM di Aceh Tengah tahun 2025- 2029. Berdasarkan Renstra terdapat 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pada triwulan I TA 2025, Loka POM di Aceh Tengah telah berhasil mencapai target 5 (lima) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan Sangat Baik 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 1 (satu) sasaran yang diukur di akhir tahun 2025. Dari 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 8 indikator dengan kriteria capaian Sangat Baik, 3 indikator dengan kriteria Baik, 1 indikator dengan kriteria Cukup, 3 indikator dengan di exclude dari penilaian dikarenakan manual iku masih dalam pembahasan 4 indikator penilaian di mulai dari triwulan II dan 4 indikator yang penilaiannya di akhir tahun 2025.

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 102,09% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun.
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 104,77% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun

3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,57% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100% dengan kriteria Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 110% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100% dengan kriteria Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar -% dengan kriteria -, hal ini dikarenakan realisasi pada indikator ini yakni tahunan (nilai akan keluar di akhir tahun/triwulan IV)
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 106,68% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah sudah optimal dalam memenuhi indicator tersebut , untuk dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dan sampai akhir tahun

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya:

1. Meningkatkan kompetensi setiap pegawai demi tercapainya seluruh sasaran dengan kategori Efektif
2. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target awal (sebelum efisiensi)
3. Meningkatkan kompetensi pegawai terkait manual iku baru 2025-2029



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI WARDONO

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

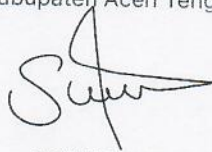
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Tengah, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Aceh Tengah


SRI WARDONO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.25 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.6 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83.48 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar

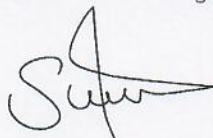
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76.5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 9,428,678,000 (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,938,183,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,490,495,000

Aceh Tengah, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Aceh Tengah


SRI WARDONO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	81.25	70,747,000
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT				053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan				A - Pengadaan Sampel Obat Loka Aceh Tengah			70,747,000	70,747,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	25,648,000
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Aceh Tengah			51,296,000	25,648,000	
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,259,200
		NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Aceh Tengah			51,296,000	10,259,200	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	15,388,800
NO	RO				KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT				055 - Pengadaan sampel makanan			A - Pengadaan Sampel Makanan Loka Aceh Tengah			51,296,000	15,388,800			
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	57	72	72	72	72	72	73	73	73	74	74	76	76	5,280,750	
NO	RO			KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI		
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH				21,123,000	5,280,750		
07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						93	93	93	93	93	93	93	93	5,280,750	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																																																																																																																																																																																																																		
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH</td><td>21,123,000</td><td>5,280,750</td></tr><tr><td colspan="2">08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>5,280,750</td></tr><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH</td><td>21,123,000</td><td>5,280,750</td></tr><tr><td colspan="2">09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>89.75</td><td>119,350,500</td></tr><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">E - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN</td><td>36,640,000</td><td>18,320,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td colspan="10">A - Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Bidang Pemeriksaan</td><td>21,570,000</td><td>10,785,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Ritel PJAS Yang Diperiksa (Aceh Tengah)</td><td>95,641,000</td><td>47,820,500</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah</td><td>82,450,000</td><td>41,225,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK</td><td>2,400,000</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td colspan="2">10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>119,350,500</td></tr><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="10">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK</td><td>2,400,000</td><td>1,200,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="10">B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah</td><td>82,450,000</td><td>41,225,000</td></tr></table>															NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH										21,123,000	5,280,750	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	5,280,750	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH										21,123,000	5,280,750	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	119,350,500	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN										36,640,000	18,320,000	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Bidang Pemeriksaan										21,570,000	10,785,000	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Ritel PJAS Yang Diperiksa (Aceh Tengah)										95,641,000	47,820,500	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah										82,450,000	41,225,000	5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK										2,400,000	1,200,000	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	119,350,500	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK										2,400,000	1,200,000	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah										82,450,000	41,225,000
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																																																																																																																																
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH										21,123,000	5,280,750																																																																																																																																																																																																																																																
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	5,280,750																																																																																																																																																																																																																																																
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																																																																																																																																
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH										21,123,000	5,280,750																																																																																																																																																																																																																																																
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	89.75	119,350,500																																																																																																																																																																																																																																																
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																																																																																																																																
		1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN										36,640,000	18,320,000																																																																																																																																																																																																																																																
		2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Bidang Pemeriksaan										21,570,000	10,785,000																																																																																																																																																																																																																																																
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Ritel PJAS Yang Diperiksa (Aceh Tengah)										95,641,000	47,820,500																																																																																																																																																																																																																																																
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah										82,450,000	41,225,000																																																																																																																																																																																																																																																
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK										2,400,000	1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	119,350,500																																																																																																																																																																																																																																																
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN										ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																																																																																																																																																																																																
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PENGAWASAN PENANDAAN ROKOK										2,400,000	1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																		
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat di Aceh Tengah										82,450,000	41,225,000																																																																																																																																																																																																																																																		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Ritel PJAS Yang Diperiksa (Aceh Tengah)				95,641,000		47,820,500		
		4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya				E - PENGAWASAN PANGAN JAJANAN				36,640,000		18,320,000		
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Bidang Pemeriksaan				21,570,000		10,785,000		
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	87.6	5,280,750
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN LOKA ACEH TENGAH				21,123,000		5,280,750		
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	11	100,261,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Pengujian				75,221,000		75,221,000		
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - PERTEMUAN KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGUJIAN				25,040,000		25,040,000		
		3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	105,012,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Operasional ULPK				13,051,000		13,051,000		
		2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				B - Publikasi Keamanan Obat Makanan				24,000,000		24,000,000		
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - Penyampaian Informasi Loka Aceh Tengah				67,961,000		67,961,000		
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					25	50	50	75	75	75	75	100	1	93,572,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						21,607,000	21,607,000		
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor			A - ADVOKASI DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR BALAI POM DENGAN PEMDA						11,260,000	11,260,000		
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH						27,840,000	27,840,000		
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN						7,480,000	7,480,000		
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS						15,580,000	15,580,000		
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI/ PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN						1,820,000	1,820,000		
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS			B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH DI BENER MERIAH						7,985,000	7,985,000		
		03 - Jumlah desa pangan aman					25	25	25	50	50	75	75	100	1	150,802,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			C - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA						47,300,000	47,300,000		
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS						23,540,000	23,540,000		
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			B - Advokasi Kelembagaan Desa Terpadu Program Nasional Desa, PJAS dan Pasar Aman						2,040,000	2,040,000		
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			E - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN						4,525,000	4,525,000		
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			D - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA						35,400,000	35,400,000		
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa			A - PENGAMBILAN DATA/ SURVEY PRE DAN POST INTERVENSI DESA PAMA						2,550,000	2,550,000		
		7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa			A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN - BALAI						20,297,000	20,297,000		
		8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa			A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN PENGAWASAN LABEL IRTP						2,780,000	2,780,000		
		9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			A - LOMBA DESA PAMAN DAN VERIFIKASI CALON DESA PAMAN						3,690,000	3,690,000		
		10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya			B - MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DESA PANGAN AMAN						8,680,000	8,680,000		
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI				
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN						10,580,000	10,580,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN							SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
											PROGRAM PPABK DI ACEH TENGAH					
		2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							A - FASILITATOR DAN BIMTEK PENGELOLA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA DI ACEH TENGAH				10,898,000	10,898,000
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung							A - Pengadaan Test Kit				16,346,000	16,346,000
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							B - PENYULUHAN PADA KOMUNITAS PASAR DI KABUPATEN				16,100,000	16,100,000
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							C - KAMPANYE PPABK DI KABUPATEN				10,100,000	10,100,000
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya							D - Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi				29,300,000	29,300,000
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor							A - SURVEY DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS				5,900,000	5,900,000
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5	20	45	45	60	60	70	70	80	90	91	23,963,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			A - BIMTEK PENDAMPINGAN KEPADA PELAKU USAHA UMKM DI ACEH TENGAH				8,290,000		8,290,000			
		2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM			B - DESK REGISTRASI PRODUK OBAT MAKANAN				15,673,000		15,673,000			
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	25	30	35	40	45	50	55	60	70	75	106,138,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	051 - Operasi Intelijen			A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				426,000		426,000			
		2.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	051 - Operasi Intelijen			B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				19,234,000		19,234,000			
		3.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan				426,000		426,000			
		4.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan				19,900,000		19,900,000			
		5.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan				6,280,000		6,280,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	055 - Pemberkasan						A - Pemberkasan						27,224,000	27,224,000
		7.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	055 - Pemberkasan						B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara						2,568,000	2,568,000
		8.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	055 - Pemberkasan						C - Gelar Perkara						880,000	880,000
		9.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	055 - Pemberkasan						D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum						1,000,000	1,000,000
		10.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	055 - Pemberkasan						E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti						7,860,000	7,860,000
		11.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)						A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik						1,136,000	1,136,000
		12.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)						B - Pelaksanaan Wasmatlitrik						17,926,000	17,926,000
		13.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP						A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP						568,000	568,000
		14.	DR.3165.QCD.U13 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH TENGAH	051 - Operasi Intelijen						C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan						710,000	710,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	44,753,000	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan						B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PERTEMUAN KOORDINASI KE PUSAT BIDANG PENINDAKAN						14,263,000	14,263,000
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan						A - PERTEMUAN KOORDINASI DENGAN BALAI KOORDINATOR DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT						12,000,000	12,000,000
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan						B - PEMBENTUKAN PPNS BADAN POM						5,290,000	5,290,000
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan						A - INVESTIGASI DAN ANALISIS KERAWANAN KEJAHATAN OBAT MAKANAN						13,200,000	13,200,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.6	38,400,000	
		NO	RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi						A - AUDIT ASISTENSI DAN PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA SERTIFIKASI						28,400,000	28,400,000
		2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi						B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PERTEMUAN KOORDINASI KE PUSAT BIDANG INFOKOM						7,450,000	7,450,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			C - PENERBITAN SERTIFIKAT LAYANAN PUBLIK						2,550,000	2,550,000		
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76.5	483,600,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN						1,000,000,000	400,000,000		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG TATA USAHA						67,220,000	26,888,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI NASIONAL						17,838,000	7,135,200		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR						53,600,000	21,440,000		
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - PEMBINAAN PEGAWAI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI						1,200,000	480,000		
		6.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI						65,000,000	26,000,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - AUDIT SMT						4,142,000	1,656,800		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	362,700,000	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN						1,000,000,000	300,000,000		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG TATA USAHA						67,220,000	20,166,000		
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - PEMBINAAN PEGAWAI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI						1,200,000	360,000		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI NASIONAL						17,838,000	5,351,400		
		5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI						65,000,000	19,500,000		
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR						53,600,000	16,080,000		
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - AUDIT SMT						4,142,000	1,242,600		
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	362,700,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - PEMBINAAN PEGAWAI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI				1,200,000		360,000				
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - AUDIT SMT				4,142,000		1,242,600				
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR				53,600,000		16,080,000				
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			C - PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI NASIONAL				17,838,000		5,351,400				
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			D - PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PERTEMUAN KOORDINASI BIDANG TATA USAHA				67,220,000		20,166,000				
		6.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI				65,000,000		19,500,000				
		7.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			A - PENGADAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN				1,000,000,000		300,000,000				
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT			6	12	25	31	39	47	55	64	72	80	90	100	7,075,686,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI				
		1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI				126,780,000		126,780,000				
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			C - HONORARIUM TIM PENGELOLA SAI				7,800,000		7,800,000				
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN				8,160,000		8,160,000				
		4.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			B - PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM				800,000,000		800,000,000				
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - LAYANAN UMUM PERKANTORAN				102,000,000		102,000,000				
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - PENGADAAN TENAGA OUSTOURCING				282,000,000		282,000,000				
		7.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			A - PEMBANGUNAN GEDUNG LOKA POM ACEH TENGAH (LANTAI II)				3,785,191,000		3,785,191,000				
		8.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			A - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS				7,900,000		7,900,000				
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN				93,960,000		93,960,000				
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - OPERASIONAL PERKANTORAN LOKA POM ACEH TENGAH				521,300,000		521,300,000				
		11.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN			B - Penyusunan Laporan BMN				100,000		100,000				
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran gaji dan tunjangan				1,340,495,000		1,340,495,000				
Total														9,428,678,000			

